

**Prosedur Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Atas Data atau
Keterangan(SP2DK) dalam Pengawasan Wajib Pajak**

Dynda Hesta Monita¹ & Rusnandari Retno Cahyani²

¹dyndahesta19@gmail.com & ²rusnandarirc@gmail.com

^{1&2}Fakultas Sosial, Humaniora dan Seni Universitas Sahid Surakarta

Abstract

Government policies related to taxation have become one of the policies that have major challenges and concerns from the public, because most of the approximately 76% of development in Indonesia comes from the state budget, most of which are supported by tax revenues. Some things that cause taxpayers to obtain an appeal letter or SP2DK include data on assets owned by taxpayers who have never been reported in Annual Personal Income Tax Returns and the value added of buildings due to significant development that has the potential to be subject to VAT over activities build yourself. The Account Representative (AR) counseled the Taxpayers and gave a response as to why they did not pay taxes. Account Representative (AR) follows up on the taxpayer's response.

Keywords: Taxation, SP2DK, *Account Representative*, Taxpayers

Pendahuluan

Pembangunan di Indonesia bersumber dari APBN yang sebagian besar kurang lebih sekitar 76% ditopang dari penerimaan perpajakan. Berdasarkan data selama tujuh tahun terakhir (2009–2015), penerimaan pajak belum pernah mencapai target 100% dari target yang ditetapkan, tingkat kepatuhan perpajakan masih rendah, dan masih banyak potensi ekonomi nasional yang belum tergali. Fakta-fakta di atas menunjukkan masih rendahnya kesadaran pajak di kalangan Wajib Pajak dan masyarakat Indonesia.

Kondisi masyarakat Indonesia yang minim akan kesadaran pajak, maka usaha-usaha yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk menghadapi masalah-masalah yang muncul adalah dengan cara penyuluhan kepada Wajib Pajak,

menetapkan sanksi yang tegas kepada Wajib Pajak yang kesadaran atau kepatuhan yang masih rendah, meningkatkan kualitas aparat perpajakan, meningkatkan kualitas pelayanan Wajib Pajak, dan yang paling ditekankan adalah melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak.

Setiap Wajib Pajak yang sudah terdaftar memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan *Self Assessment System* wajib melakukan sendiri perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak terutang. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak di daerah

yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan dalam menggali potensi yang ada pada Wajib Pajak untuk daerah beserta prosedur pengawasannya yang dilakukan oleh *Account Representative* (AR) pada seksi Pengawasan dan Konsultasi III. Dengan menganut sistem perpajakan *self assessment system*, maka banyak Wajib Pajak yang belum memahami tentang perpajakan seperti cara pelaporan SPT yang benar, cara perhitungan pajak terutang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, kesalahan teknis dalam mengisi SPT, tidak melaporkan seluruh harta yang dimilikinya dan masih banyak kasus lainnya. Kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan

pajak. Bila tingkat kepatuhan masih rendah, maka fungsi pajak sebagai sumber utama penerimaan negara tidak berjalan dengan baik.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Pajak

Sejak pajak mulai diperhitungkan sebagai salah satu pemasukan paling penting bagi sebuah negara, muncul beberapa pengertian pajak yang dapat dipahami salah satunya dari perspektif ekonomi dan hukum. Pengertian dari perspektif ekonomi, pajak dipahami sebagai beralihnya sumber daya manusia dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk

kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sistem Pemungutan Pajak

Peran pajak yang kian dominan untuk menopang penerimaan suatu negara telah mem buatnya menjadi sumber utama dalam penggalangan dana. Oleh karena itu, maka pajak harus memiliki sistem pemungutan Pajak, beberapa sistem pajak yaitu :

1. Official Assesment System

Melalui sistem ini besarnya pajak ditentukan oleh fiscus dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP Rampung). Jadi, dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak bersifat pasif. Tahapan–tahapan dalam menghitung dan memperhitungkan pajak yang terutang

ditetapkan oleh fiscus yang tertuang dalam SKP. Selanjutnya Wajib Pajak baru aktif ketika melakukan penyetoran pajak terutang berdasarkan ketetapan SKP tersebut.

Indonesia pernah menggunakan sistem ini pada kurun waktu awal kemerdekaan dengan mengadopsi atau tetap memberlakukan beberapa peraturan perpajakan buatan Belanda hingga tahun 1967. Ketika diperkenalkan sistem Menghitung Pajak Sendiri (MPS) dan Menghitung Pajak Orang Lain (MPO) yang oleh sebagian ahli disebut sebagai *Semi Self Assesment System*

2. Self Assesment System

Sistem ini mulai diaplikasikan bersamaan dengan reformasi perpajakan tahun 1983 setelah terbitnya Undang–

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984. Penjelasan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang (*Self Assesment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak. Selain itu, Wajib Pajak juga diwajibkan untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. *Withholding Tax System*

Dengan sistem ini pemungutan dan pemotongan pajak dilakukan melalui pihak ketiga. Untuk waktu sekarang, sistem ini tercermin pada pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan dan Pajak Perambahan Nilai. Contohnya adalah pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh pihak lain, atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai.

Apabila dicermati dengan seksama, ketiga sistem ini digunakan secara terintegrasi pada sistem pemungutan pajak di Indonesia. *Self Assesment System* berlaku ketika Wajib Pajak melaksanakan administrasi

perpajakan yang menjadi kewajibannya (menghitung, memperhitungkan, dan menyetor pajak terutang). Pada saat yang bersamaan, jika Wajib Pajak adalah pemungut atau pemotong karena berkedudukan sebagai pemberi kerja atau pihak yang berwenang memungut pajak, maka *Withholding Tax System* juga digunakan. Sedangkan *Official Assesment System* berlaku ketika fiskus melakukan pemeriksaan dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas Laporan Wajib Pajak.

Pengawasan dan Konsultasi

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-49/PJ/2016 Tentang Pengawasan Wajib Pajak Melalui Sistem Informasi Direktur Jenderal Pajak, Pengawasan Wajib Pajak adalah serangkaian kegiatan penelitian data

hingga tindak lanjut pengawasan dalam rangka penggalian potensi perpajakan, pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, dan peningkatan penerimaan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dalam melakukan Pengawasan terhadap Wajib Pajak maka Petugas Pajak dapat mengakses data seperti data pemicu. Data Pemacu adalah ikhtisar dari keseluruhan hasil penyandingan data yang mengindikasikan adanya ketidakpatuhan Wajib Pajak baik secara formal maupun material. Kemudian setelah mendapatkan data dari data pemacu selanjutnya petugas pajak membuat Laporan Hasil Penelitian. Laporan Hasil Penelitian (LHPt) adalah laporan yang disusun setelah kegiatan validasi dan analisis data dengan menggunakan sistem

Jenderal Pajak.

Surat Permintaan Penjelasan atas

Data atau Keterangan

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan memberikan kejelasan tentang pelaksanaan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam pengawasan Wajib Pajak serta meningkatkan transparansi proses pengawasan pemanfaatan data Wajib Pajak, perlu dibuat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak 39/PJ/2015 sebagai pedoman dalam pelaksanaan permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak, dan Kunjungan (Visit) kepada Wajib Pajak.

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, selanjutnya disingkat SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk

meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Tanggal dikirim SP2DK adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir, atau tanggal faksimili.

Account Representative

Salah satu hal baru yang menandai reformasi perpajakan Indonesia adalah dikenalnya *Account Representative*. *Account Representative* adalah pegawai yang diangkat pada setiap seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan organisasi modern, yang bertugas sebagai: (1) Melakukan pengawasan terhadap

kepatuhan perpajakan Wajib Pajak, (2) Memberikan bimbingan/himbauan dan konsultasi teknik perpajakan kepada Wajib Pajak, (3) Menyusun profil Wajib Pajak, (4) Melakukan analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi, data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi, (5) Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Karena peran *Account Representative* dalam menjembatani kepentingan Direktorat Jenderal Pajak dan kepentingan Wajib Pajak tersebut sangat strategis, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai untuk mencapai tujuan tersebut. Secara umum *Account Representative* memiliki fungsi sebagai (1) penghubung (*Liaison Officer*) antara Kantor Pelayanan Pajak dan Wajib Pajak, (2) Menjamin akurasi, konsistensi,

kepastian, ketepatan, dan efisiensi waktu dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, (3) Membangun hubungan yang lebih terbuka didasari saling percaya antara Wajib Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak sehingga meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban dan haknya di bidang perpajakan dalam rangka menghindari pengenaan sanksi, (4) Melakukan pemutakhiran data Wajib Pajak, dan (5) Bertindak sebagai sumber informasi dan melakukan koordinasi serta tindak lanjut dengan seksi terkait pada Kantor Pelayanan Pajak sehubungan dengan kepatuhan formal dan material Wajib Pajak, data *matching*, penerbitan produk hukum, pelayanan permohonan, dan konsultasi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang *Account Representative*

adalah *contact person* Wajib Pajak

dalam administrasi perpajakan di

Kantor Pelayanan Perpajakan

tempat Wajib Pajak terdaftar.

Mereka terlatih untuk memberikan

respons yang efektif atas pertanyaan

dan permasalahan yang diajukan

Wajib Pajak sesegera mungkin.

Berikut adalah informasi yang akan

diberikan oleh seorang *Account*

Representative ketika Wajib Pajak

mebutuhkannya (hanya kepada

Wajib Pajak yang bersangkutan),

yaitu (1)Rekening Wajib Pajak

untuk semua jenis pajak, (2)

Kemajuan proses pemeriksaan dan

restitusi, (3)Interpretasi dan

penegasan atas suatu peraturan,

(4)Perubahan data identitas Wajib

Pajak, (5)Tindakan pemeriksaan dan

penagihan pajak, (6)Kemajuan

proses keberatan dan banding,

(7)Perubahan peraturan perpajakan

yang berkaitan dengan kewajiban

perpajakan Wajib Pajak.

Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 28

Tahun 2007 Tentang Ketentuan

Umum Dan Tata Cara Perpajakan,

yang menjelaskan bahwa yang

disebut Wajib Pajak adalah orang

pribadi atau badan, meliputi

pembayar pajak, pemotong pajak,

dan pemungut pajak, yang

mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan


peraturan perundang-undangan

perpajakan.

Hasil

1. Prosedur Pengawasan Melalui

SP2DK



Gambar 1 Prosedur Pengawasan dengan SP2DK

Dalam pengawasan melalui penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan terdapat beberapa prosedur :

1) *Account Representative* seksi Pengawasan dan Konsultasi III melakukan analisa terhadap data internal ataupun data eksternal. Data internal yaitu data yang dimiliki oleh petugas pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama seperti sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), MPN Info, serta sumber data lain-lain. Data Eksternal

yaitu data yang didapat dari luar atau pihak lain seperti informasi dari bank, informasi dari bursa efek bahkan hingga informasi dari media sosial Wajib Pajak.

2) Apabila dalam analisa ditemukan bahwa Wajib Pajak tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya maka *Account Representative* membuat SP2DK. Penyampaian SP2DK terdapat dua cara yaitu, cara pertama pengiriman melalui pos/kurir/fax atau cara kedua diberikan ketika melakukan kunjungan atau visit ke tempat Wajib Pajak tersebut.

3) Setelah Wajib Pajak menerima surat SP2DK maka Wajib Pajak dapat memberikan respon. Ada tiga macam respon yang diberikan oleh Wajib Pajak yaitu (1)Tidak ada tanggapan, (2) Datang langsung ke Kantor

Pelayanan Pajak Pratama, (3)

Secara tertulis.

Dokumen-dokumen yang ada pada Prosedur Pengawasan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak adalah:

- a. Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala KPP Pratama untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Tanggal dikirim SP2DK adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir, atau tanggal faksimili.

b. Berita Acara (BA)

Berita acara adalah formulir atau blanko yang berisi pemenuhan panggilan Wajib Pajak dan tanggapan *Account Representative (AR)* terhadap Wajib Pajak atas hasil putusan konseling.

c. Surat Setoran Elektronik (SSE)

SSE adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama sekarang menggunakan Kode Billing dimana semua Pembayaran menggunakan sistem elektronik dan Wajib Pajak bisa langsung membayar ke bank.

d. Laporan Hasil Penelitian

Laporan Hasil Penelitian (LHPt) adalah berupa laporan yang disampaikan *Account Representative* atas Penelitian yang didapatkan dari berbagai sumber informasi yang disediakan.

e. Data Pembayaran (DP)

Data Pembayaran merupakan data yang dimiliki KPP Pratama yang digunakan oleh AR dalam memantau kegiatan pembayaran atau penyetoran pajak oleh Wajib Pajak. Data ini berbentuk masterfile atau aplikasi yang hanya bisa diakses oleh pihak KPP Pratama saja.

2. Prosedur Penerbitan SP2DK dan Konseling

a) Prosedur penerbitan SP2DK oleh *Account Representative*

1. *Account Representative* mendownload data

pembayaran Wajib Pajak melalui berbagai system yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), MPN Info, Approweb, dan informasi lainnya.

2. Jika dalam informasi tersebut diketahui Wajib Pajak belum membayar Kewajiban Pajaknya atau terdapat masalah lainnya, maka *Account Representative* membuat usulan SP2DK.

3. Kemudian *Account Representative* mendiskusikan dengan Kasi Pengawasan dan Konsultasi III tentang data Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Apabila menurut Kasi Wajib Pajak tersebut memiliki

potensi dan di analisis terdapat data yang tidak sesuai maka Kasi akan memaraf dan menyetujui pembuatan SP2DK. Sebaliknya, apabila data tersebut dianggap sudah sesuai dan data Wajib Pajak tersebut tidak bermasalah maka kasus tersebut akan dibatalkan dan tidak ditindak lanjuti.

Unit Organisasi yang Terkait

a. Kepala Seksi (KaSi)

Pengawasan dan Konsultasi

III :

- 1) Melakukan diskusi dengan *Account Representative*;
- 2) Meminta tanda tangan Kepala Kantor;
- 3) Melakukan pertimbangan usulan penyampaian SP2DK oleh AR;

- 4) Membatalkan penyampaian SP2DK sekaligus kasus.

b. *Account Representative*

(AR) Pengawasan dan Konsultasi III

- 1) Memantau Wajib Pajak melalui Data Pembayaran;
- 2) Membuat usulan SP2DK;
- 3) Melakukan diskusi dengan KaSi;
- 4) Meminta paraf KaSi;
- 5) Melakukan konseling kepada Wajib Pajak.

1. *Account Representative*

(AR) berdiskusi dengan Kepala Seksi

Kepala Seksi Pengawasan

dan Konsultasi III

berdasarkan Data

Pembayaran (DP) Wajib

Pajak yang menjadi bahan

- pengawasan *Account Representative* (AR). Berdasarkan diskusi, maka dihasilkan keputusan berupa persetujuan penyampaian SP2DK dan diberi paraf oleh KaSi atau penolakan penyampaian SP2DK. Artinya, jika usulan SP2DK ditolak dengan alasan analisis DP tidak sesuai dan terjadi kesalahan asumsi, maka kasus dibatalkan. Sedangkan jika KaSi menyetujui dan memberikan paraf pada SP2DK, maka selanjutnya SP2DK diajukan kepada Kepala Kantor (KaKap).
2. Kepala Kantor menerima SP2DK yang sudah diparaf KaSi. Selanjutnya, Kepala Kantor menyetujui dan menandatangani SP2DK.

3. Berdasarkan SP2DK yang sudah diparaf KaSi dan ditandatangani KaKap, maka SP2DK lembar ke-1 disampaikan dan/atau dikirim kepada Wajib Pajak, sedangkan lembar ke-2 diarsip oleh *Account Representative* (AR).
Unit Organisasi yang terkait

b) Prosedur Konseling Wajib

Pajak oleh *Account*

Representative

1. Wajib Pajak menerima SP2DK dan memenuhi panggilan *Account Representative* (AR) dengan datang langsung ke KPP Pratama.
2. *Account Representative* (AR) membuat Berita Acara (BA) rangkap 2 (dua) yang berisi keterangan pemenuhan panggilan Wajib Pajak serta

- hasil konseling antara Wajib Pajak dan *Account Representative* (AR). Lembar ke-1 diarsip di Seksi Pengawasan dan Konseling menurut tanggal. Dan lembar ke-2 digunakan *Account Representative* (AR) untuk menginput data BA ke dalam aplikasi *Approweb*. *Approweb* adalah aplikasi yang dapat diakses oleh *Account Representative* (AR) yang berisi data Wajib Pajak yang masuk dalam wilayah pengawasannya.
3. *Account Representative* (AR) melakukan konseling kepada Wajib Pajak dan menunjukkan bukti DP yang dimiliki KPP Pratama.
 4. Berdasarkan hasil konseling dan tanya jawab yang dilakukan oleh *Account Representative* (AR) terhadap Wajib Pajak, maka Wajib Pajak memberikan tanggapan yaitu mengakui tidak melakukan pembayaran pajak, atau terjadi kesalahan dalam melakukan pelaporan SPT
 5. *Account Representative* (AR) mewajibkan Wajib Pajak untuk membayar dan melunasi pajak terutang yang selama ini belum dibayarkan.
 6. Pembayaran Pajak dapat dilakukan di Kantor Pos, Bank, Internet Banking, maupun ATM.
 7. Wajib Pajak menerima Surat Setoran Pajak (SSP) sejumlah 4 (empat) rangkap. lembar ke-1: untuk arsip Wajib Pajak; lembar ke-2: untuk Kantor Pelayanan

- Perbendaharaan Negara (KPPN); lembar ke-3: untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP Pratama; lembar ke-4: untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran atau Bank. Namun pada peraturan baru sekarang yang telah ditetapkan pada tahun 2016 menggunakan Kode Billing. Kode Billing merupakan sistem bayar pajak online (elektronik) dengan cara pembuatan kode billing atau ID billing terlebih dahulu.
8. Jika Wajib Pajak menyanggah, maka Wajib Pajak memberikan penjelasan kepada *Account Representative* (AR) berupa alasan mengapa tidak membayar pajak.
 9. Jika alasan tersebut dapat diterima oleh *Account Representative* (AR), contohnya usaha yang dijalankan Wajib Pajak sudah tidak beroperasi dan sudah tidak lagi memperoleh penghasilan, maka *Account Representative* (AR) memutuskan bahwa Wajib Pajak tersebut tidak perlu membayar pajaknya hingga usaha tersebut beroperasi kembali.
 10. Sedangkan jika alasan Wajib Pajak ditolak, maka *Account Representative* (AR) akan melakukan visit atau pencarian data lain.
 11. Kemudian *Account Representative* (AR) mengkroscek kegiatan Wajib Pajak tersebut dari awal dimulainya kembali dan menyampaikan kembali

tersebut.

KESIMPULAN

Prosedur Pengawasan Wajib Pajak melalui penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas data atau keterangan yang dilakukan oleh *Account Representative* (AR) Seksi Pengawasan dan Konsultasi III yaitu:

1. *Account Representative* (AR) mengunduh Data Pembayaran Pajak Wajib Pajak. *Account Representative* (AR) mengajukan usulan surat himbauan yaitu SP2DK kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, apabila dari Data Pembayaran tersebut terdapat Wajib Pajak yang tidak patuh membayar pajak.
2. SP2DK yang sudah diparaf kemudian diajukan ke Kepala

Kantor untuk ditandatangani.

Selanjutnya, SP2DK disampaikan kepada Wajib Pajak melalui pos maupun secara langsung.

3. Wajib Pajak memenuhi panggilan atau SP2DK dan bertemu dengan *Account Representative* (AR). *Account Representative* (AR) membuat Berita Acara Pertemuan dengan Wajib Pajak.
4. *Account Representative* (AR) melakukan konseling terhadap Wajib Pajak. Kemudian Wajib Pajak memberikan tanggapan mengapa tidak melakukan pembayaran pajak.
5. *Account Representative* (AR) menindaklanjuti tanggapan Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak mengakui tidak membayar pajak, maka Wajib Pajak harus membayar pajak terutangya.

Sedangkan, apabila Wajib Pajak menyanggah dengan membuktikan sejumlah data dan dapat diterima *Account Representative* (AR) misalnya kegiatan usaha sudah tidak beroperasi lagi, maka Wajib Pajak tidak perlu membayar pajaknya. Namun, apabila sanggahan Wajib Pajak ditolak *Account Representative* (AR), maka akan dilakukan kunjungan (*visit*) atau pencarian data lain terhadap Wajib Pajak.

bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, dan kunjungan (*visit*) kepada wajib pajak. www.online-pajak.com/surat-edaran-dirjen-pajak-se-39pj2015 (Diakses Pada tanggal 03 Mei 2018 Jam 14.30)

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.(Diakses Pada Tanggal 04 Mei 2018 Jam 10.15.)ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJamop0%3D

Pratiwi, Yunita Ika. 2017. *Prosedur Pengawasan Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pajak Penghasilan Pp No. 46 Tahun 2013 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Teknologi Yogyakarta. <http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/344>. (Diakses Pada Tanggal 04 Mei 2018 Jam 15.00)

Mardiana, Putri Juliani. 2018. *Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi*, Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.http://repository.fe.unj.ac.id/4280/1/laporan%20pkl_2018_putri%20juliani%20mardiana_8335141610_s1%20akuntansi%20perpajakan.pdf.(Diakses Pada Tanggal 07 Mei 2018 Jam 16.25)

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se – 49/Pj/2016 Tentang Pengawasan Wajib

DAFTAR PUSTAKA

- Pandiangan, Roristua. 2014. *Hukum Pajak*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Prasetyo, Dwi Sunar. 2012. *Buku Pintar Pajak*. Yogyakarta : Laksana
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Surat Edaran 39/PJ/2015 tentang Pengawasan wajib pajak dalam

Pajak Melalui Sistem Informasi Direktur Jenderal Pajak.

<https://www.google.co.id/amp/s/peraturanpajak.com/2016/11/10/se49pj2016/amp/>. (Diakses Pada tanggal 07 Mei 2018 Jam 17.00)

Utomo, Hastho Joko Nur, Meilan Sugiarto.2007. *Managemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Ardana Media

Safitri, Ami. 2017. *Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada Seksi Ekstentifikasi Kpp Pratama Jakarta Pancoran*, Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.
http://repository.fe.unj.ac.id/4456/1/laporan%20PKL_2018_a mi%20safitri_8105150460_s1%20pendidikan%20akuntansi.pdf. (Diakses Pada tanggal 09 Mei 2018 Jam 09.00)

Diana, Anastasia, Lilis Setiawati. 2014 *.Perpajakan Teori dan*

Peraturan Terkini. Yogyakarta : Andi Yogyakarta

Winataputra, Udin Sarifudin, dkk. 2016 . *Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Wulandari, Wiwin. 2008. *Analisis Efektifitas Upaya mengatasi kendala – kendala dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 pada Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung*. Fakultas Ekonomi : Universitas Negeri Malang. <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/akutansi/article/view/4142> (Diakses Tanggal 23 Juni 2018, Pukul 22.30)

<http://edukasi.pajak.go.id/latar-belakang.html> (Diakses Tanggal 23 Juni 2018, Pukul 22.35)